



PUTUSAN

Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR;**
Tempat Lahir : Duri;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/26 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Darma Bakti RT. 002 RW.006 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau, Kabuapten Bengkalis, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 29 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun pengganti pidana denda;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik bening berisikan sabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
 - ✓ 1 (satu) helai plastik warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Rgt, tanggal 19 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu, berat kotor seberat 50,08 (lima puluh koma nol delapan) gram, berat bersih seberat 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna *gold*;
 - 1 (satu) unit Mobil merek Honda Brio warna merah dengan nomor polisi BM 1715 AH;

Dipergunakan dalam perkara Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PBR, tanggal 27 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN.Rgt tanggal 19 April 2022, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik bening berisikan sabu dengan berat kotor 50,08 (lima puluh koma delapan) gram dan berat bersih 48,58 (empat puluh delapan koma lima puluh delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
 - ✓ 1 (satu) helai plastik warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Jefri Sarif alias Jefri bin Rustam Sarif;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Akta Pid.Sus/2022/PN Rgt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 12 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 12 Juli 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang mempunyai tanggungan 2 (dua) orang anak sangat memberatkan, oleh karena itu mohon dijatuhkan pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rengat sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas kepolisian di Jalan Lintas Timur Dusun III Pasar Lirik, Desa Lambang Sari - Indiragiri Hulu, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 pukul 00.30 WIB, ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu dengan berat bersih 48,59 (empat puluh delapan koma lima sembilan) gram yang diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditemani saksi Jefri Sarif memperoleh sabu tersebut dengan cara membeli dari Jon seharga Rp25.000.000,00, (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa dan saksi Jefri Sarif membagi-bagi sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, sebagian sabu tersebut mereka gunakan secara bersama-sama di pondok milik saksi Jefri Sarif, sedangkan sebagian lagi Terdakwa bersepakat dengan Rudi Hartono untuk dijual kepada pembeli di Rengat seharga Rp33.000.000,00, (tiga puluh tiga juta rupiah), untuk itu Terdakwa menjanjikan imbalan kepada Rudi Hartono sebesar Rp2.000.000,00. (dua juta rupiah), namun belum sempat Terdakwa memberikan upah yang dijanjikan tersebut, Terdakwa, Rudi Hartono dan Jefri Sarif telah ditangkap polisi. Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Negeri Rengat kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriteaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *judex facti*, akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan oleh *judex facti* atau *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Namun dalam perkara ini *judex facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa YON HENDRI alias YON bin (alm) MISWAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M. Hum dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M. Hum

TTD

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5766 K/Pid.Sus/2022